



**STANDAR PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2017**

A. VISI DAN MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTAN

Visi FKIP Untan

“Menjadikan LPTK berkualitas, unggul dan kompetitif dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di tingkat nasional, regional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada tahun 2020”.

Berdasarkan visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkualitas

Mengandung pengertian terwujudnya penyelenggaraan FKIP Untan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, menghasilkan lulusan yang menguasai ipteks, berjiwa pendidik, menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, adil, dan akuntabel.

2. Unggul

Mengandung pengertian terwujudnya kondisi FKIP Untan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kelebihan dalam kompetensi pedagogik, penguasaan bidang keahlian, kepribadian, dan sosial.

3. Kompetitif

Mengandung pengertian terwujudnya penyelenggaraan FKIP Untan yang dapat menghasilkan lulusan yang tangguh, mampu bersaing pada tingkat nasional maupun regional, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dalam berperilaku.

Misi FKIP Untan

Untuk mencapai visi FKIP Untan di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan perluasan akses bagi masyarakat.
2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Membangun lembaga pendidikan yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, pelayanan maksimal, dan pencitraan public menuju perguruan tinggi yang otonom.

B. RASIONAL

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi FKIP Untan. Dari misi tersebut, jelaslah bahwa FKIP Untan menyelenggarakan tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan di FKIP Untan,

Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dosen, dan mahasiswa yang emuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional 1
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan FKIP UNTAN
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNTAN
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ketua Penjaminan Mutu Fakultas
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi
7. Ketua Jurusan
8. Ketua Program Studi

E. DEFINISI

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pedanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;

- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

G. MEKANISME PENETAPAN STANDAR

Penetapan kedelapan standar penelitian dan kedelapan standar pengabdian pada masyarakat dilandasi oleh peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

H. MEKANISME PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR

1. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Tim Unit Penjaminan mutu fakultas melakukan sosialisasi isi kedelapan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Jurusan, Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Unit-unit yang ada di lingkungan FKIP, alumni, dan stakeholders.
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri.

I. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Untan dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh UPMF.
2. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas menjadi masukan penetapan standar berikutnya dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

J. DESKRIPSI ISI STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian
 - a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
 - b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
 - c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada bagian a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.